

REKONSTRUKSI HUKUM KEDALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

JOFI CAKO¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

jjofi017@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: Law Number. 32/2009 about PPLH and Law Number. 11/2020 concerning Job Creation have been amended, and the clauses pertaining to "absolute responsibility" have been eliminated. in order to relieve companies of the burden of total accountability. In the meanwhile, fundamental criminal punishments must be followed by supplementary criminal sanctions, such as compensation for criminal conduct. This research endeavor aims to answer the following question: How can the criminal liability laws for firms that commit environmental crimes be reconstructed in a way that promotes justice? This study's methodology combines a constructivist paradigm with a normative judicial approach. The findings and analysis demonstrate that Law Number. 32/2009 addressing PPLH in conjunction with Law Number reconstructs corporate criminal culpability as offenders of environmental crimes.

Keywords: Reconstruction, Accountability, Corporations, Environmental Crime

Abstrak: Perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai "tanggung jawab mutlak" telah dihapus. Sehingga terhadap korporasi tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab secara mutlak, Sementara itu, hukuman pidana lebih lanjut dalam bentuk kompensasi atas kesalahan saja tidak cukup melainkan harus disertai dengan sanksi pidana pokok. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah, Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil dan pembahasan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 88, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perubahan Pasal 88 dimaksudkan untuk mengembalikan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga menurut pertanggungjawaban korporasi tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. Perubahan Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH ditujukan untuk memposisikan sanksi Tindakan tambahan yang mengubah aktivitas yang melanggar hukum menjadi tindakan terpisah dan diberi sanksi, di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban, Korporasi, Pidana Lingkungan

A. Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi keberadaan manusia. Permasalahan lingkungan pada dasarnya bergantung pada waktu dan lokasi. Karena manusia dan lingkungannya secara alamiah saling berinteraksi, maka setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mampu mengelola dan melestarikan fungsi lingkungan hidup baik di lingkungan terdekatnya maupun lingkungan lainnya. Tanpa kehidupan dan waktu, alam semesta tidak akan ada (Joni, 2016). Ketika undang-undang atau kebijakan membantu masyarakat, partisipasi masyarakat dalam semua proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan hukum dapat menjadi produktif.

Lingkungan hidup dalam bahasa Indonesia adalah suatu ruang dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, seperti lingkaran dan kelompok. Lingkungan hidup digambarkan sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, kekuatan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kejahatan terhadap lingkungan seringkali menjadi penekanan utama ketika membahas kejahatan korporasi. Dunia usaha sering kali mengabaikan kondisi lingkungan di sekitar operasi dan produksinya, sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap lingkungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Ridho, 2017).

Perusahaan atau organisasi hukum yang kemudian bergerak di bidang industri di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah seperti industri rumah tangga dan kerajinan tangan serta usaha skala besar yang menggunakan teknologi kekinian, memang telah melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup selain menimbulkan kerugian dan kerugian ekosistem alam sekitar dan umat manusia sangat terancam oleh pencemaran lingkungan. Mengingat manusia adalah makhluk hidup, maka isu lingkungan menjadi penting untuk dibicarakan. Dimana lingkungan biotik dan abiotik bergabung menghasilkan suatu sistem yang disebut ekosistem, dimana manusia merupakan sub-komponennya. Perkembangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah lama menjadi fokus hukum pidana, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini disempurnakan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2009, pada konteksnya yaitu dianggap sebagai hukum yang utama.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dibentuk berdasarkan konsep ini. Berbagai standar hukum lingkungan hidup nasional yang terdapat dalam UU PPLH akan menjadi landasan bagi kerangka peraturan perundang-undangan yang akan memandu pengembangan sistem pengelolaan Lingkungan. Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi mengatur secara ketat mengenai kejahatan lingkungan hidup dan peraturan dunia usaha. Hal ini berarti bahwa jika suatu organisasi perusahaan terlibat dalam aktivitas bisnis yang tidak etis, maka organisasi tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Beberapa undang-undang lingkungan hidup khusus sektor yang mengatur tanggung jawab perusahaan adalah UU/ Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 116 ayat (1), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dengan demikian penting untuk memahami seberapa banyak aturan serata hukuman pidana yang telah diterapkan di masa depan (Usman, 2003).

Oleh karena itu merujuk dari latar belakang di atas, judul yang penulis angkat adalah, "Rekonstruksi Hukum Ke Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal meliputi teori hukum, dan pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif

yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif atau penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikemukakan oleh H.M. Laica Marzuki. Norma hukum materiil (*materiel recht*) tentu hanya akan menjadi tumpukan kertas jika tidak ada penegakan hukum (*formeel recht*). Sistem hukum yang ideal hanya akan ada dalam teori. Penegakan hukum adalah ukuran utama keabsahan hukum suatu negara; Artinya, suatu undang-undang dianggap efektif bila dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh warga negaranya. Hukum yang tidak dapat ditegakkan akan menimbulkan anarki. Bisnis yang melanggar hukum di suatu wilayah perlu dimintai pertanggungjawaban di sana. Kekuasaan negara dalam masyarakatnya merupakan tujuan sebenarnya dari prosedur penegakan komisi *lex delicti*, sebagaimana

Delik Pidana Dalam Tindak Pidana lingkungan, pidana adalah terjemahan dari kata Belanda “*strafbaarfeit*,” yang menunjukkan tindakan kriminal, menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (Maramis, 2014). Karena definisi “*strafbaarfeit*” tidak disebutkan dalam KUHP, komentar para ahli hukum mungkin bisa memberikan klarifikasi tambahan. Menurut Pompe baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, *strafbaar feit* secara teori digambarkan sebagai pelanggaran norma gangguan ketertiban hukum yang pelakunya perlu dihukum demi menjunjung tinggi integritas dan menjaga kepentingan hukum (Effendi, 2015). Ungkapan “tindak pidana” menggambarkan tindakan dan tingkah laku seseorang. Opsi-opsi ini juga tersedia bagi mereka yang memilih untuk tidak bertindak, namun dalam tindakan tersebut, mereka telah melakukan kejahatan (Prasetyo, 2016). Kejahatan umumnya dikaitkan dengan pelanggaran, yang berasal dari istilah Latin *delictum*. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat diancam pidana (Kebudayaan, 2002).

Kepedulian terhadap lingkungan hidup digolongkan menjadi dua kategori berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH., yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Jika dalam pencemaran berdampak pada terlampauinya batas baku mutu lingkungan hidup, maka dalam perusakan lingkungan berdampak pada terlampauinya baku kerusakan lingkungan hidup atau dalam istilah yang digunakan oleh Takdir Rahmadi terjadinya perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup (Rahmadi, 2014). Jadi tindak pidana lingkungan hidup adalah semua tindakan yang bertentangan dengan larangan dan keharusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 97 s.d. Pasal 120 UU No.32/2009 tentang PPLH. Pasal 97 undang-undang ini, menegaskan bahwa delik pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan, yaitu sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU No.32/2009 tentang PPLH.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengartikan tindak pidana lingkungan hidup sebagai tindak pidana (*rechtsdelicten*) yang diartikan sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum meskipun tidak secara khusus tercantum dalam undang-undang (*onrecht*) (Moeljatno, 2014). Dalam rangka menjaga lingkungan hidup dan komponen-komponennya, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan hidup adalah perintah dan larangan hukum terhadap suatu topik hukum yang apabila tidak ditaati dapat diancam dengan pidana, termasuk pidana penjara dan denda. di alam, yang meliputi manusia, hewan, tanah, dan udara. Dalam hal ini, pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup mencakup baik yang ditetapkan sebagai pidana

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH maupun yang ditetapkan sebagai pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup, hukum lingkungan dalam bahasa Inggris. Hal ini dikenal sebagai *milieurecht* di Belanda, sedangkan *droit de environment* adalah cara orang Prancis memahaminya. Jika kita mengartikan ungkapan-ungkapan ini secara harfiah, artinya merujuk pada hubungan hukum dengan lingkungan hidup; dalam hal ini lingkungan bersifat fisik dan tidak berhubungan dengan lingkungan sosial. Intinya, permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia tercermin dalam penurunan kualitas lingkungan. Subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH tidak saja mengenal manusia (*natuurlijke- personen*) sebagai subjek hukum, melainkan juga memandang badan-badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dari tindak pidana lingkungan. Apabila KUHP hanya mengenal manusia (*natuurlijke-persoonen*) sebagai subjek hukum, sebaliknya dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH telah mengenakan dan menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan.

Oleh karena peraturan yang terdapat dalam hukum lingkungan hidup berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana biasa, maka hukum lingkungan hidup termasuk dalam hukum pidana khusus. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa beberapa klausul berlaku secara eksklusif untuk masalah hukum tertentu atau mengatur kegiatan tertentu. Dalam hukum pidana khusus ini, Sudarto mencantumkan sejumlah istilah yang termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: undang-undang tidak terkodifikasi *Ongecodeerd Strafrecht*, peraturan di bawah hukum administrasi membawa ancaman pidana, dan undang-undang dengan undang-undang pidana khusus yang mengatur perbuatan atau kelompok orang tertentu. Menurut kategorisasi ini, peraturan hukum administratif yang mempunyai sanksi pidana termasuk hukum lingkungan hidup (Abidin, 1983).

Pengusaha harus memahami sepenuhnya konsekuensi penerapan ketentuan tanggung jawab perusahaan. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengelola usahanya dengan hati-hati agar tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat membuat mereka dipenjara atau mengakibatkan denda bagi perusahaan karena polusi atau kerusakan lainnya. lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi dana tersebut (warmadewa, 2018). Subyek hukum pidana yang dahulunya hanya diketahui oleh manusia sebagai subjek hukum, semakin bertambah seiring dengan berkembangnya hukum pidana di Indonesia, khususnya undang-undang yang tidak termasuk dalam KUHP. Perluasan ini dilakukan dengan menambahkan badan hukum ke dalam lingkup hukum pidana. perusahaan dalam bahasa belanda *Corporatie*, Inggris *Corporation*, Jerman *Corporation*, yang kesemuanya berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin, yang pada pokoknya berasal dari kata "*Corporate*". Sedangkan korporasi sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang dalam bahasa Indonesia berarti badan atau pembuatan badan, artinya korporasi adalah hasil pembuatan badan (Syahrin, 2011). Menurut A.Z. Abidin, masyarakat dipandang sebagai aktualitas kumpulan individu yang diberi kepribadian hukum dan hak secara kolektif karena alasan tertentu. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi adalah suatu usaha yang berbentuk badan hukum yang diakui.

Perbuatan-Perbuatan Yang Dirumuskan Sebagai Delik Pidana, UU No.32/2009 tentang PPLH telah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Dimana setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH. Memperhatikan substansi Pasal 102 s.d Pasal 107 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pencemaran lingkungan adalah pidana penjara dan denda dengan penerapan *stelsel* pidana *straf* minimal dan *straf* maksima. Sedangkan ancaman pidana diterapkan secara kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda. Hal ini dapat dilihat dari frasa kata "pidana penjara dan denda" yang

dirumuskan dalam UU No. 32/2009. Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi subjek hukum pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara dan denda, jika pelaku adalah orang perseorangan (*persoon*). Sedangkan sanksi pidana pokok untuk korporasi berupa denda dan sanksi pidana tambahan, yang salah satunya adalah perbaikan akibat tindak pidana.

2. Rekonstruksi Hukum Ke dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Berupa Perbaikan Akibat Tindakan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pasal 10 huruf a dan b KUHP menyebutkan ada dua (dua) golongan pidana, hukuman, atau pelanggaran yang dapat melanggar ketentuan pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman mati, penahanan, denda, dan penjara merupakan hukuman utama. Sementara sanksi lainnya berupa pemberitahuan putusan hakim, penyitaan benda tertentu, dan pencabutan hak istimewa tertentu. Urutan-urutan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP didasari pada beratnya pidana, sehingga pidana mati diposisikan pada urutan pertama, karena pidana mati merupakan ancaman pidana yang terberat dalam sistematika pidana yang termuat dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP). Perspektif kebijakan hukum pidana, sanksi digunakan sebagai sarana dan upaya penanggulangan kejahatan (Sahetapy, 1979). Berdasarkan Pasal 10 Huruf b KUHP paling tidak terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana tambahan, yaitu: 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu; 2. Perampasan barang yang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan, pidana tersebut berupa ikutan dari pidana pokoknya. Artinya, pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat dikenakan tanpa diterapkannya pidana pokok. Sebab, hukuman tambahan pada dasarnya dikenakan sebagai tambahan dari pidana pokok, sehingga tidaklah mungkin untuk menerapkan pidana tambahan dengan berdiri sendiri, tanpa adanya penjatuhan pidana atau hukuman pokok. Dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo (1976) menyatakan sebagai berikut: "Di samping pidana pokok, juga dikenakan salah satu pidana tambahan dalam beberapa perkara yang disebutkan dalam hukum." Sulit untuk menerapkan hukuman tambahan sebagai pengganti hukuman utama karena tujuannya adalah untuk melengkapi hukuman utama."

Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi. Sanksi pidana tambahan yang menjadi fokus penelitian adalah pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c Undang-undang 32/2009 tentang UUPH, dapat mengakibatkan pidana. Substansi Pasal 119 huruf c, secara eksplisit telah menentukan bahwa sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi adalah berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa pemulihan atas lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hanya saja penerapan sanksi pidana tambahan termasuk jenis sanksi pidana berupa, pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana belum terdapat aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerapannya. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan hidup hanya dapat diterapkan terhadap badan usaha (*korporasi*). Artinya, pidana tambahan tidak dapat diterapkan, jika beban tanggung jawab hukum atau pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada korporasi.

Pidana pokok diterapkan di samping hukuman tambahan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa sanksi tambahan tidak dapat diterapkan secara terpisah dari hukuman utama. Editorial Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang PPLH secara tidak sengaja mengemukakan klausul tersebut ketika menyatakan bahwa "Badan usaha dapat menghadapi hukuman atau tindakan disipliner lebih lanjut." Redaksional Pasal tersebut di atas

menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan hanya diperuntukkan bagi badan usaha (*Korporasi*), sehingga pidana tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 119 tidak dapat diterapkan terhadap subjek hukum orang, yang juga merupakan subjek hukum pidana lingkungan. Hukuman pidana utama yang dapat dikenakan pada dunia usaha adalah denda; namun demikian, manajemen atau pemberi kerja adalah target utama dari hukuman penjara dan denda. Artinya, sistem sanksi pembedaan yang dianut dalam UU No. 32/2009, bersifat kumulatif, yaitu dapat diterapkan kedua-duanya secara bersamaan antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Pasca dilakukannya revisi terhadap UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui kebijakan *Omnybus Law* dengan diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sebagai tindak lanjut dari revisi UUPH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula substansi dari PP, No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya mengakomodir mengenai penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119, yang mengatur dan menentukan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak terhadap korporasi, namun sayangnya ketentuan tersebut tampaknya belum mengakomodir masalah hukuman pidana ekstra yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan dalam bentuk perbaikan yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, sehingga penerapan sanksi pidana tersebut menjadi polemik hukum.

D. Penutup

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selain penting untuk mencapai tingkat keadilan tertentu, persidangan dan penghukuman terhadap orang-orang ini juga memungkinkan masyarakat untuk melihat kesalahan mereka dan mengutuk mereka. Khususnya dengan mengubah ketentuan Pasal 88, 117, 119, dan 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam merekonstruksi aturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan Pasal 88 dimaksudkan untuk mengembalikan konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*), yaitu dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi tidak perlu dibuktikan kesalahan. Sedangkan perubahan Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditujukan untuk memposisikan sanksi tambahan berupa perbaikan tindak pidana menjadi sanksi tindakan yang berdiri sendiri di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi.

Daftar Pustaka

- A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Alvin Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UUPH No. 32 Tahun 2009*, Jakarta: PT. Softmedia, 2011.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Lingkungan Suatu Pengantar*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
H. Joni, *Tindak pidana Lingkungan hidup*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Belajar, 2016.

- J. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Reformasi Hukum Lingkungan Hidup Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003,
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id> *Jurnal*, Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Agustus 2018
- R. Silaban <http://repository.unissula.ac.id/id/>, *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan*. 2022
Jurnal Kertha Semaya, Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi Dalam Hukum Pidana *Vol.10 No.4 Tahun 2022*
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 4 Issue 2, Februari 2018
Jurnal <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6123> *Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup*, 2023